

Mitigasi Bias Konfirmasi dalam Komunikasi Kelompok di Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Medan Timur

Fahmi Saad Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
fahmi3005253002@uinsu.ac.id

A.M.Mauludi Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
a.m.mauludi3005253001@uinsu.ac.id

Lahmuddin Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
lahmuddinlubis@uinsu.ac.id

Received: 19-05-2026

Revised: 10-06-2026

Accepted: 29-07-2026

Abstract

Confirmation bias is a cognitive bias that may influence group communication and lead to less objective decision-making. This article aims to analyze the role of deliberation (musyawarah) as a mechanism for mitigating confirmation bias in group communication during conflict resolution at Al-Ikhlas Mosque, East Medan District. The study focuses on how group communication through deliberation prevents prejudice from dominating the decision-making process and promotes fair decisions based on comprehensive information. This study employs a qualitative method with a case study approach by examining the deliberation process involving the Mosque Prosperity Board (BKM), community leaders, and individuals directly involved in the conflict. The findings indicate that deliberation provides equal opportunities for all parties to present their perspectives, resulting in more comprehensive information and reducing the influence of confirmation bias. The deliberation concluded that the mosque caretaker should be dismissed because his actions had caused discomfort and unrest within the mosque community, while also clarifying that allegations regarding his sexual orientation were unsupported by concrete evidence. Therefore, deliberation functions not only as an effective form of group communication in conflict resolution but also as a mechanism for achieving objective, fair, and accountable decision-making.

Keywords: Confirmation Bias, Group Communication, Mosque.

Abstrak

Bias konfirmasi merupakan salah satu bentuk bias kognitif yang dapat memengaruhi proses komunikasi kelompok sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak objektif. Artikel ini bertujuan menganalisis peran musyawarah sebagai mekanisme mitigasi bias konfirmasi dalam komunikasi kelompok pada penyelesaian konflik di lingkungan masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Medan Timur. Permasalahan

penelitian berfokus pada bagaimana proses komunikasi kelompok melalui musyawarah mampu mencegah dominasi prasangka serta menghasilkan keputusan yang adil berdasarkan informasi yang komprehensif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis terhadap proses musyawarah yang melibatkan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih utuh dan mengurangi pengaruh bias konfirmasi. Proses tersebut menghasilkan keputusan untuk memberhentikan marbot karena terbukti menimbulkan keresahan di lingkungan masjid, sekaligus meluruskan isu yang berkembang mengenai orientasi seksual yang tidak didukung bukti konkret. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya menjadi sarana komunikasi kelompok dalam penyelesaian konflik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang lebih objektif, adil, dan akuntabel.

Kata Kunci: *Bias Konfirmasi, Komunikasi Kelompok, Masjid.*

PENDAHULUAN

Komunikasi kelompok merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, dimulai dengan kelompok utama yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga sebagai kelompok primer, kemudian seiring berjalannya waktu serta bertambahnya usia, kita pun semakin terlibat dalam kelompok masyarakat sebagai kelompok sekunder, seperti sekolah, tempat kerja, kelompok peminatan tertentu, termasuk di antaranya adalah lembaga keagamaan.¹

Setiap anggota memiliki kesempatan untuk bertukar informasi, menyampaikan pendapat, serta memberikan pertimbangan sebelum suatu keputusan ditetapkan. Proses tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan kesepakatan bersama, tetapi juga membangun keputusan yang lebih objektif melalui pertukaran berbagai perspektif. Namun demikian, efektivitas komunikasi kelompok sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis yang dapat menghambat objektivitas peserta dalam menilai suatu informasi.

Salah satu faktor psikologis yang banyak dibahas dalam kajian psikologi kognitif adalah bias konfirmasi (*confirmation bias*), yaitu kecenderungan seseorang maupun suatu kelompok yang hanya memperdulikan satu informasi atau pandangan yang sejalan dengan pandangan seseorang maupun suatu kelompok tersebut dari pada menerima pandangan lain yang cenderung bertentangan dengan pandangannya.² Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi

¹ Prisca Cornelia Banunaek dkk., "Pengalaman Komunikasi Kelompok," *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35508/jikom.v10i2.3168>.

² Fiqhiyatun Naja dan Nanik Kholifah, "Bias Konfirmasi terhadap Perilaku Berbohong," *Jurnal Psikologi : Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan* 7, no. 1 (2020): 21–40, <https://doi.org/10.35891/jip.v7i1.1953>.

kurang objektif karena didasarkan pada informasi yang tidak utuh. Dalam konteks komunikasi kelompok, bias konfirmasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, memperkuat stereotip, memperbesar konflik, bahkan menghasilkan keputusan yang merugikan pihak tertentu.

Organisasi keagamaan, termasuk pengelolaan masjid, tidak terlepas dari potensi munculnya bias konfirmasi. Sebagai institusi sosial yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan kemasyarakatan, masjid merupakan ruang interaksi berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang, pengalaman, dan persepsi yang beragam. Ketika muncul suatu isu atau dugaan terhadap individu tertentu di lingkungan masjid, penyebaran informasi yang tidak disertai klarifikasi berpotensi memunculkan penilaian yang bersifat prematur. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme komunikasi yang mampu memberikan ruang dialog kepada seluruh pihak sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam keadaan bias konfirmasi dalam suatu kelompok tanpa adanya upaya penyeimbangan informasi karena tenggelam dalam satwasangka, mekanisme musyawarah dapat berfungsi sebagai penyelesaian konflik serta penguatan sosial di tengah masyarakat dengan latar belakang, pengalaman, dan persepsi yang beragam.³ Proses ini dapat menciptakan suasana ruang dialog terbuka di mana kelompok yang sedang dalam kondisi bias konfirmasi mendapatkan informasi yang bertentangan, sehingga informasi yang didapat lebih berimbang, sehingga terwujudnya keputusan musyawarah yang adil dan proporsional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunikasi kelompok melalui mekanisme musyawarah berperan dalam memitigasi bias konfirmasi pada penyelesaian konflik di lingkungan masjid Al-Ikhlas Kecamatan Medan Timur.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas fenomena bias konfirmasi sebagai salah satu bentuk bias kognitif yang memengaruhi keputusan individu. Nurvitasari dan Rita (2021) misalnya, menemukan bahwa bias konfirmasi memengaruhi pengambilan keputusan investasi dana pensiun, di mana individu cenderung mempertahankan keyakinan awal ketika dihadapkan pada berbagai informasi.⁴ Sejalan dengan penelitian Tarawati dkk. (2022) yang menemukan bahwa bias konfirmasi memengaruhi cara masyarakat dari berbagai kelompok usia dalam menyikapi sebuah informasi *hoax* terkait pemberitaan covid-19.⁵ Kedua penelitian tersebut

³ Kuswiyanto Abu Bakar, Achmad, "Musyawarah dalam Islam: Implementasi Nilai-nilai Ilahiyah di Kehidupan Modern," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 1. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v7i1>

⁴ Diannita Nurvitasari dan Maria Rio Rita, "Confirmation Bias dalam Keputusan Investasi Dana Pensiun Dengan Moderasi Gender," *Jurnal Visi Manajemen* 7, no. 2 (2021): 102–19, <https://doi.org/10.56910/jvm.v7i2.162>.

⁵ Kartika Tarwati dkk., "Analisis Bias Kognitif Masyarakat Terhadap Informasi Hoax Tentang Covid-19," *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah* 9, no. 1 (2022): 73-81, <https://doi.org/10.33867/jka.v9i1.323>.

menunjukkan bahwa kajian bias konfirmasi lebih banyak berfokus hanya pada proses kognitif individu dalam menerima, menafsirkan, dan mempertahankan informasi yang sesuai dengan keyakinannya.

Di sisi lain, penelitian mengenai musyawarah yang merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok umumnya masih melihat musyawarah sebagai mekanisme membangun sebuah konsensus dan penyelesaian konflik semata. Moh. Hamzah menemukan bahwa musyawarah berfungsi sebagai peningkatan kohesi sosial dalam sebuah budaya organisasi dengan melibatkan anggota untuk berpartisipasi dalam sebuah penyelesaian konflik.⁶ Senada dengan itu Hubbillah S. dkk. menempatkan musyawarah sebagai bentuk pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.⁷

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji bias konfirmasi pada tingkat individu dan menempatkan musyawarah sebatas mekanisme mencapai mufakat dan penyelesaian konflik, serta penguatan kohesi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah sebagai bentuk komunikasi kelompok juga berfungsi sebagai mekanisme mitigasi bias konfirmasi, melalui proses pertukaran informasi dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak lagi bertumpu pada informasi yang belum terverifikasi, melainkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menunjukkan relevansi praktis sebagai mekanisme komunikasi untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan berkeadilan.

Suatu hari terjadi kekisruhan di lingkungan masjid Al-Ikhlas Kecamatan Medan Timur terkait beredarnya isu salah satu marbot masjid Al-Ikhlas yang berinisial AL, diduga AL memiliki orientasi seksual yang menyimpang atau homoseksual. Ketua BKM Al-Ikhlas segera mengambil tindakan untuk diadakan forum musyawarah sebagai langkah mitigasi agar tidak terjadi bias konfirmasi secara meluas dan juga dapat berimplikasi pada kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami proses mitigasi bias konfirmasi melalui komunikasi kelompok dalam penyelesaian

⁶ Moh Hamzah, "Musyawarah dan Moderasi dalam Manajemen Konflik Lembaga Pendidikan Islam: Pendekatan Partisipatif Berbasis Nilai," *IslamicEdu Management Journal* 2, no. 1 (2025): 1-16, <https://gerbangjurnal.alfalah.id/index.php/iemj/>.

⁷ Hubbillah S. dkk., "Prinsip Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan Menurut QS. Asy-Syūrā Ayat 38," *Tadrisia* 1, no. 1 (2026): 58-68, <https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/8>.

konflik di lingkungan masjid Al-Ikhlas Kecamatan Medan Timur. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dan menyeluruh.⁸ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu peristiwa sosial dalam konteks nyata.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan mengikuti langsung proses musyawarah di masjid Al-Ikhlas Kecamatan Medan Timur, dokumentasi hasil musyawarah, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep bias konfirmasi, komunikasi kelompok, dan musyawarah dalam perspektif Islam. Penelitian observasi merupakan teknik pengamatan suatu kondisi, situasi, maupun proses secara langsung terkait apa yang terjadi di lapangan.⁹ Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari proses musyawarah yang melibatkan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM), tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model analisis interaktif Miles dan Huberman yang saya kutip dari Gema Puspa Sari.¹⁰ Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk bias konfirmasi yang muncul selama proses komunikasi kelompok, kemudian mengkaji bagaimana mekanisme musyawarah berperan dalam mengklarifikasi informasi, meminimalkan prasangka, serta menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bias Konfirmasi dalam Penyebaran Informasi di Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Medan Timur

Bias konfirmasi merupakan kecenderungan untuk mencari, mendukung dan mengingat informasi dengan cara mengonfirmasi keyakinan atau hipotesis yang telah ada sebelumnya. Orang-orang melakukan hal tersebut karena merasa nyaman untuk memperkuat keyakinan yang sudah mereka miliki daripada menentangnya.¹¹ Dampak yang sangat buruk dalam pengambilan keputusan, dengan hanya berpegang teguh pada keyakinan awal tanpa adanya kehendak untuk

⁸ Wijayati, Hasna, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), 70.

⁹ Nasution, Umar Hamdan, dan Junaidi, Listya Devi, *Metode Penelitian* (Payakumbuh: Serasi Media, 2024), 75.

¹⁰ Sari, Gema Puspa, dkk., *Metodelogi Penelitian* (Pesisir Selatan: Digital Publishing Library, 2025), 124.

¹¹ Agus Wibowo, *Cara Berpikir Kritis dan Analogi Kreatif pada Statistik, Sains, dan Teknologi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 76.

mempertimbangkan informasi yang bertentangan, hasil keputusan yang diambil tidak berdasarkan gambaran yang utuh.¹²

Masjid Al-Ikhlas merupakan masjid yang berlokasi di Jl. Muara Sipongi, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Lokasi masjid Al-Ikhlas tidak jauh dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) sehingga, tidak sedikit mahasiswa dan mahasiswi yang menempuh pendidikan di UINSU menyewa kamar kost di sekitaran lingkungan masjid Al-Ikhlas.

Suatu hari terjadi kekisruhan di lingkungan masjid Al-Ikhlas terkait beredarnya isu salah satu marbot masjid Al-Ikhlas yang berinisial AL diduga memiliki orientasi seksual yang menyimpang atau homoseksual. Hal tersebut bermula karena salah satu jamaah masjid Al-Ikhlas yang juga pemilik rumah kost mendapat informasi bahwa salah satu mahasiswa berinisial M yang mendiami tempat kostnya tersebut, mendapatkan *spam chat* dan telfon secara berulang dari AL ketika malam hari, M merasa risih karena M tidak terlalu mengenal AL secara dekat.



Gambar 1. Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Medan Timur

Semakin mempertebal dugaan tersebut, ternyata didapati juga salah satu mahasiswa lain yang berinisial D mendapatkan perlakuan yang sama halnya seperti M, namun ada sedikit perbedaan, yang mana ketika D sedang keluar dengan tujuan membeli makan, D bertemu langsung dengan AL, lalu A. mengajak D untuk melakukan tindakan saling pijat di kamar marbot yang masih berada di area masjid.

Puncak dari kekisruhan tersebut ketika salah satu jamaah yang bukan merupakan mahasiswa, namun merupakan masyarakat asli di Jalan Muara Sipongi yang berinisial R, ketika

¹² Afthonul Afif, *Mengenal Jenis-jenis Bias Kognitif* (Yogyakarta: Diva Press, 2025), 335.

orang-orang selesai salat jamaah Isya di masjid Al-Ikhlas, R terlambat dan baru menunaikan salat, setelah R selesai menunaikan salat, keadaan masjid sudah sunyi karena jamaah salat Isya sudah pulang dari masjid, keadaan masjid hanya tinggal R dan AL, AL mengajak R untuk berbincang-bincang di dalam masjid dan AL menanyakan kepada R seputar hal-hal yang bersifat pribadi, seperti apakah R pernah melakukan hubungan intim, berapa kali R melakukan masturbasi dsb., R merasa tidak nyaman kepada AL mengingat AL adalah seorang ustaz sekaligus marbot di masjid Al-Ikhlas, R pun mengambil tindakan untuk melaporkan apa yang ia alami kepada Ketua BKM Al-Ikhlas.

Prasangka merupakan sebuah penyimpangan dalam berpikir, hal ini terjadi karena pengambilan kesimpulan berdasarkan keinginan maupun keyakinan bukan berdasarkan suatu informasi yang berimbang, lengkap, dan terpercaya. Jika tidak terkelola dengan baik, maka dapat terjadinya diskriminasi dan agresi pada sasaran prasangka tersebut.¹³ Dalam konteks ini AL yang merupakan sasaran prasangka berpotensi menjadi objek diskriminasi oleh jamaah masjid Ali-ikhlas, sebelum meluas, perlu adanya sebuah langkah yang jelas dan terstruktur, dalam konteks ini Ketua BKM Al-Ikhlas sebagai pemimpin organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan di lingkungan masjid Al-Ikhlas segera menyelenggarakan musyawarah di masjid Al-Ikhlas Kecamatan Medan Timur.

Musyawarah sebagai Bentuk Komunikasi Kelompok dalam Penyelesaian Konflik

Kekisruhan yang terjadi di lingkungan masjid Al-Ikhlas mendorong Ketua BKM Al-Ikhlas untuk menyelenggarakan musyawarah pada hari sabtu, 11 Juni 2026 Ketua BKM Al-Ikhlas mengundang Kepala Lingkungan VI, Sekretaris BKM, Bendahara BKM, Ketua STM, Ketua Perwiran, AL (salah satu marbot masjid Al-Ikhlas), serta orang-orang yang merasa diresahkan secara langsung maupun tidak langsung karena dugaan tindakan yang dilakukan AL, di antaranya yang merasa diresahkan secara langsung yaitu M dan D yang merupakan Mahasiswa UINSU serta yang menempati kamar kost di Lingkungan VI dan R yang merupakan jamaah serta masyarakat lama di Lingkungan VI.



¹³ Saifudin, Ahmad, *Psikologi Umum Dasar* (Jakarta: Kencana, 2022), 208.

Gambar 2. Proses Musyawarah terkait beredarnya isu penyimpangan seksual.

Menurut Michael Burgoon dan Michael Ruffner mengemukakan bahwa komunikasi kelompok merupakan interaksi tatap muka yang terdiri dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki.¹⁴ Dalam konteks kekisurhan yang terjadi di lingkungan masjid Al-Ikhlas tujuan diadakannya musyawarah sebagai bentuk komunikasi kelompok yaitu agar tidak terjadi bias konfirmasi, serta pengambilan keputusan yang objektif dengan mengundang, menghadirkan dan mendengarkan pihak-pihak terkait.

Berbeda dengan komunikasi interpersonal yang hanya melibatkan dua individu, komunikasi kelompok dalam musyawarah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dari berbagai perspektif. M, D, dan R menyampaikan pengalaman mereka secara langsung, sedangkan AL diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi terhadap tuduhan yang berkembang. Ketua BKM bertindak sebagai fasilitator komunikasi dengan menjaga agar proses dialog berlangsung secara tertib dan memberikan hak bicara yang seimbang kepada seluruh peserta. Pola komunikasi tersebut memungkinkan proses klarifikasi berlangsung secara terbuka sehingga setiap peserta memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

Proses tersebut merupakan salah satu konsep fundamental dalam Islam yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan partisipasi kolektif yaitu *syura*. Dijelaskan bahwa musyawarah sebagai bentuk interaksi sosial yang didasarkan pada nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi keadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan, khususnya dalam penyelesaian suatu perkara, serta mencapai suatu keputusan bersama.¹⁵ Allah berfirman dalam surat Ali 'Imran ayat 159 *"Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras serta berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal."*

Ayat di atas menunjukkan bahwa hendaklah kita (selaku umat muslim) berlaku lemah lembut sehingga kita memiliki pandangan yang jernih serta dalam kondisi kepala dingin dan tidak tenggelam oleh amarah, lalu proses bermusyawarah dapat dilakukan dengan bijaksana. Musyawarah adalah karakter utama masyarakat beriman dalam mengelola urusan bersama.

¹⁴ Evi, Novianti, *Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019), 25.

¹⁵ Nasruddin, *Nilai-nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 152.

Sehingga Allah juga memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Perintah musyawarah tersebut merupakan dasar legitimasi partisipasi umat dalam kepemimpinan Islam.¹⁶

Musyawarah dengan melibatkan kelompok sangat berguna bagi resolusi konflik, karena dengan pengambilan keputusan yang dilakukan secara individu seringkali tidak efektif karena potensi bias konfirmasi yang dimiliki setiap orang. Pengambilan keputusan secara kelompok merupakan tindakan yang optimal karena melibatkan banyak orang dan menghimpun berbagai macam informasi yang seringkali pengambilan keputusan secara individu mengalami *blind spot* karena dominan mempercayai satu informasi atau keterbatasan dalam memahami situasi yang komprehensif. Melalui mekanisme musyawarah akan memperkaya pertimbangan, serta komitmen anggota terhadap hasil keputusan yang diambil secara bersama.¹⁷

Musyawarah sebagai Mekanisme Mitigasi Bias Konfirmasi

Ketua BKM Al-Ikhlas menjelaskan terlebih dahulu secara singkat terkait informasi kekisruhan serta prasangka kepada AL yang ia dengar secara singkat dan ingin mendengarkan secara jelas dan mendalam dari berbagai pihak yang terlibat, lalu memberikan kesempatan M untuk berbicara apa yang ia alami, setelah itu R dan yang terakhir adalah D.

M yang merupakan salah satu mahasiswa yang menempati kamar kos di sekitar lingkungan masjid Al-Ikhlas, ia mengungkapkan bahwa AL mengajak M berkenalan dan terjadi proses pertukaran kontak *Whats.App*, ketika malam hari M mengaku sering mendapatkan *spam chat* dan telfon, yang membuat M merasa risih dan tidak nyaman, mengingat M dan AL masih baru saling mengenal, kecurigaan M yang merupakan seorang laki-laki terhadap AL yang juga seorang laki-laki, membuat M menduga bahwa AL memiliki orientasi seksual yang menyimpang.

Setelah M selesai mengemukakan apa yang ia alami, maka selanjutnya R yang merupakan masyarakat asli Jl. Muara Sipongi, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, sekaligus merupakan jamaah masjid Al-Ikhlas, R mengungkapkan bahwa R terlambat dan baru menunaikan salat, setelah R selesai salat keadaan masjid sudah sunyi karena jamaah salat Isya sudah pulang dari masjid, keadaan masjid hanya tinggal R dan AL, AL mengajak R untuk berbincang-bincang di dalam masjid dan AL menanyakan kepada R seputar hal-hal yang bersifat

¹⁶ Abul A'la Al Mududi, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Telaah Konseptual Musyawarah, Khilafah, dan Kepemimpinan Non-Muslim," *Sujud* 2, no. 2 (2 Februari 2026), doi.org/10.63822/19kf5g47.

¹⁷ Arum Jelli, *Praktik Sikap Toleransi Umat Beragama di Kampung Adat Desa Bajulan Kabupaten Nganjuk*, *Socius* 3, no. 1 (11 Juli 2025), [10860-Article Text-44756-1-6-20260727.docx](https://doi.org/10.63822/19kf5g47)

pribadi, seperti apakah R pernah melakukan hubungan intim, berapa kali R melakukan masturbasi dsb., R merasa tidak nyaman kepada AL

Terakhir adalah D yang juga merupakan seorang mahasiswa yang mendiami kamar kos yang tidak jauh dari lokasi masjid Al-Ikhlas, ia mengungkapkan AL sering menelfon D seraya D menunjukkan bukti riwayat panggilan di ponsel miliknya, lalu ketika D hendak membeli nasi, AL yang sedang duduk di teras masjid memanggil D untuk datang ke depan masjid, D pun datang memenuhi panggilan AL, lalu D mengungkapkan bahwa AL mengajak D untuk saling pijat di kamar marbot yang merupakan masi bagian masjid, D mengaku risih dan membuat D berperasangka bahwa AL memiliki orientasi yang menyimpang.

Setelah orang-orang yang merasa diresahkan secara langsung telah mengemukakan apa yang mereka alami, lalu kesempatan AL selaku pihak yang dituduhkan sebagai sumber kekisruhan untuk mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi, agar semua pihak tidak terjebak dalam bias konfirmasi dan mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh.

Ketika AL diberikan kesempatan untuk berbicara, AL tidak menyangkal apa yang dituduhkan pada dirinya, ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan M, R, dan D adalah suatu kebenaran yang terjadi, atas pengakuan tersebut tampak mengejutkan berbagai pihak yang hadir dalam forum musyawarah tersebut karena beberapa pihak masih menduga bahwa apa yang disampaikan M, R, dan D hanyalah sebuah perasangka yang belum diverifikasi kebenarannya, setelah itu AL meminta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan, AL mengaku bahwa dirinya khilaf dan memohon maaf kepada Ketua BKM serta para pihak yang hadir dalam proses musyawarah agar ia diberikan kesempatan untuk berubah dan di kemudian hari tidak akan lagi mengulangi hal yang serupa.

Salah satu yang menjadi strategi dalam mitigasi terjadinya bias konfirmasi adalah dengan menggunakan perspektif berbagai pihak dan mendapatkan sudut pandang yang beragam.¹⁸ Dalam konteks kekisruhan yang terjadi di lingkungan masjid Al-Ikhlas, sebelum mengambil keputusan sebagai solusi dari kekisruhan yang terjadi, proses musyawarah dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat harus tetap dilakukan, meskipun AL selaku pihak yang dituduhkan sebagai sumber kekisruhan membenarkan pernyataan M, R, dan D proses yang benar akan menghasilkan keputusan yang benar serta mengurangi rasa keragu-raguan.

¹⁸ Pramesti, Elok, *Membongkar Bias: Memahami Pengaruhnya di Tempat Kerja* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2024), 25.

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Informasi yang Terverifikasi

Selanjutnya, setelah pihak-pihak yang terlibat dalam kekisruhan yang terjadi di lingkungan masjid Al-Ikhlas mengemukakan apa yang terjadi, maka ketua BKM Al-Ikhlas memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang hadir seperti Kepala Lingkungan VI, Ketua Serikat Tolong Menolong (STM), Ketua Perwiran, Sekretaris BKM, dan Bendahara BKM.

Dalam Musyawarah tersebut Kepala Lingkungan VI, Ketua STM, dan Ketua Perwiran menyatakan bahwa keputusan diserahkan saja kepada pengurus BKM karena mengingat marbot merupakan tanggung jawab BKM dan berada dalam struktur Surat Keputusan (SK) BKM. Ketua BKM mempersilahkan Sekretaris BKM untuk menyampaikan pendapat, Sekretaris BKM menyatakan bahwa ia mengikuti bagaimana keputusan Ketua BKM, dan terakhir Bendahara BKM menyatakan untuk memberhentikan AL sebagai marbot masjid Al-Ikhlas karena sudah membuat keadaan risih dan tidak nyaman.

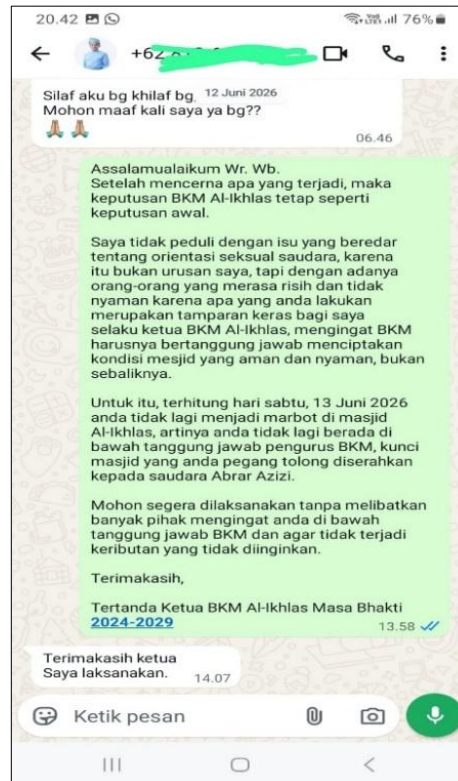
Pengambilan keputusan merupakan proses memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan informasi yang relevan.¹⁹ Karena sebagian besar yang hadir dalam forum musyawarah menyerahkan keputusan kepada Ketua BKM, maka Ketua BKM memutuskan bahwa AL nyata telah membuat kekisruhan berdasarkan pernyataan orang-orang yang merasa risih dan tidak nyaman atas apa yang dilakukan AL, selanjutnya AL pun membenarkan apa yang disampaikan oleh M, D, dan R, namun tidak ada bukti yang konkret sebagaimana isu yang beredar bahwa AL memiliki orientasi seksual yang menyimpang, untuk itu diputuskan bahwa AL dilepaskan tanggung jawabnya sebagai marbot masjid Al-Ikhlas karena terbukti menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan di lingkungan masjid Al-Ikhlas, mengingat tugas pengurus masjid adalah menciptakan dan menjaga keamanan dan kenyamanan masjid.²⁰

Implikasi dari keputusan tersebut membuat suasana di lingkungan masjid Al-Ikhlas lebih kondusif, semula terjadinya bias konfirmasi karena beberapa pihak yang sudah menganggap pasti bahwa AL memiliki orientasi seksual yang menyimpang, dengan adanya proses musyawarah yang memberikan kesempatan berbagai pihak yang terkait kebebasan untuk menyampaikan apa yang dialami, pendapat, dan saran, lalu selanjutnya anggota forum musyawarah menyerahkan keputusan kepada Ketua BKM, dan Ketua BKM memutuskan bahwa belum ada bukti konkret atau diagnosa bahwa AL memiliki orientasi seksual yang

¹⁹ Febriana, Artha, *Manajemen dan Strategi Pengambilan Keputusan Organisasi* (Bandung: Widinia Media Utama, 2025), 20.

²⁰ Yulianto, Eko, *Buku Referensi Manajemen Masjid di Era Transformasi Digital Aplikasi untuk Dewan Kemakmuran Masjid* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 70.

menyimpang, isu yang beredar masih berupa dugaan, namun dengan ada orang-orang yang merasa risih, serta AL mengakui dan membenarkan apa yang ia lakukan, oleh sebab itulah AL diberhentikan sebagai marbot, bukan karena isu yang beredar.



Gambar 3. Chat WhatsApp Ketua BKM kepada AL

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan sebelumnya, peneliti menemukan bukan hanya peran musyawarah sebagai mekanisme dalam memitigasi terjadinya bias konfirmasi. Lebih dalam lagi, peneliti juga menemukan peran kepemimpinan yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Apabila Ketua BKM tidak segera berinisiatif untuk menyelenggarakan musyawarah, maka bias konfirmasi akan semakin meluas di kalangan jamaah masjid Al-Ikhlas, sehingga berdampak pada hilangnya kepercayaan jamaah kepada pengurus BKM. Meskipun, dalam keputusan yang diambil oleh Ketua BKM tidak dapat menyenangkan semua pihak, namun setidaknya keputusan tersebut memiliki legitimasi sebagai keputusan organisasi karena didasarkan pada hasil musyawarah yang memberikan sebuah kepastian dan meredam kekisruhan.

KESIMPULAN

Musyawarah sebagai salah satu bentuk komunikasi kelompok berperan dalam memitigasi bias konfirmasi melalui proses klarifikasi dan verifikasi informasi sebelum keputusan ditetapkan. Temuan ini memperkaya kajian komunikasi kelompok dengan menunjukkan bahwa nilai *syura* dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme mencapai mufakat maupun penyelesaian konflik semata, akan tetapi juga sebagai mekanisme mitigasi bias konfirmasi dalam pengambilan keputusan.

Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa musyawarah yang partisipatif, terbuka, dan berbasis klarifikasi fakta perlu dikedepankan dalam penyelesaian konflik, khususnya pada kepengurusan masjid maupun lembaga Islam. Melalui mekanisme tersebut, keputusan yang dihasilkan lebih objektif, memiliki legitimasi yang lebih kuat, serta mampu menjaga kepercayaan dan keharmonisan di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la Al Mududi, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam: Telaah Konseptual Musyawarah, Khilafah, dan Kepemimpinan Non-Muslim," Sujud 2, no. 2 (2026), doi.org/10.63822/19kf5g47.
- Afthonul, Afif, *Mengenal Jenis-jenis Bias Kognitif* (Yogyakarta: Diva Press, 2025), 335.
- Agus Wibowo, *Cara Berpikir Kritis dan Analogi Kreatif pada Statistik, Sains, dan Teknologi* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 76.
- Arum Jelli, *Praktik Sikap Toleransi Umat Beragama di Kampung Adat Desa Bajulan Kabupaten Nganjuk*, Socius 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15863593>.
- Diannita Nurvitasari dan Maria Rio Rita, "Confirmation Bias dalam Keputusan Investasi Dana Pensiun Dengan Moderasi Gender," *Jurnal Visi Manajemen* 7, no. 2 (2021): 102– 19, <https://doi.org/10.56910/jvm.v7i2.162>.
- Evi, Novianti, *Teori Komunikasi Umum dan Aplikasinya* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019), 25.
- Febriana, Artha, *Manajemen dan Strategi Pengambilan Keputusan Organisasi* (Bandung: Widinia Media Utama, 2025), 20.
- Fiqhiyatun Naja dan Nanik Kholifah, "Bias Konfirmasi terhadap Perilaku Berbohong," *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan* 7, no. 1 (2020): 21–40, <https://doi.org/10.35891/jip.v7i1.1953>.

- Hubbillah S. dkk., "Prinsip Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan Menurut QS. Asy-Syūrā Ayat 38," *Tadrisia* 1, no. 1 (2026): 58-68, <https://research.nusantaraglobal.ac.id/index.php/tadrisia/article/view/8>.
- Kartika Tarwati dkk., "Analisis Bias Kognitif Masyarakat Terhadap Informasi Hoax Tentang Covid-19," *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah* 9, no. 1 (2022): 73-81, <https://doi.org/10.33867/jka.v9i1.323>.
- Kuswiyanto Abu Bakar, Achmad, "Musyawarah dalam Islam: Implementasi Nilai-nilai Ilahiyah di Kehidupan Modern," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 1 (2025): 28-48, https://doi.org/10.47435/al_mubarak.v7i1.
- Moh Hamzah, "Musyawarah dan Moderasi dalam Manajemen Konflik Lembaga Pendidikan Islam: Pendekatan Partisipatif Berbasis Nilai," *IslamicEdu Management Journal* 2, no. 1 (2025): 1-16, <https://gerbangjurnal.alfalah.id/index.php/iemj/>.
- Nasruddin, *Nilai-nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 152.
- Nasution, Umar Hamdan, dan Junaidi, Listya Devi, *Metode Penelitian* (Payakumbuh: Serasi Media, 2024), 75.
- Pramesti, Elok, *Membongkar Bias: Memahami Pengaruhnya di Tempat Kerja* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2024), 25.
- Prisca Cornelia Banunaek dkk., "Pengalaman Komunikasi Kelompok," *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35508/jikom.v10i2.3168>.
- Saifudin, Ahmad, *Psikologi Umum Dasar* (Jakarta: Kencana, 2022), 208.
- Sari, Gema Puspa, dkk., *Metodelogi Penelitian* (Pesisir Selatan: Digital Publishing Library, 2025), 124.
- Wijayati, Hasna, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), 70.
- Yulianto, Eko, *Buku Referensi Manajemen Masjid di Era Transformasi Digital Aplikasi untuk Dewan Kemakmuran Masjid* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 70.